



PENETAPAN

Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang didaftarkan melalui *e-court* oleh:

**DEKA ADESTRA BIN UJANG HUSAILINDRA**, tempat dan tanggal lahir Jaya Tunggal, 04 Desember 2003, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT. 002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alias Abubakar, S.H. dan Sofyan Alhadi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Law Firm Alias Abubakar & Partners**, di Jalan Jalan Air Temam, Komp. Griya Air Temam, Blok B, Nomor 09, Kelurahan Simpang Periuk, Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota Lubuklinggau dalam hal ini memilih domisili elektroniknya dengan alamat email: **lias@lawyer.com**, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2024;

**Pemohon I;**

**FATRI BINTI AJI KODAR**, tempat dan tanggal lahir Selangit, 04 Desember 2005, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di RT. 002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alias Abubakar, S.H. dan Sofyan Alhadi, S.H.** Advokat yang berkantor pada **Law Firm Alias Abubakar & Partners**, di

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jalan Air Temam, Komp. Griya Air Temam,  
Blok B, Nomor 09, Kelurahan Simpang Periuk,  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II, Kota  
Lubuklinggau dalam hal ini memilih domisili  
elektroniknya dengan alamat email:  
lias@lawyer.com, berdasarkan surat kuasa tanggal  
10 November 2024;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon,

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui *e-court* dengan Nomor: 417/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 di RT. 002 RW. .000. Kelurahan Selangit , Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aji Kodar dengan mahar berupa 5 Emas serta uang sebesar Rp.15.000.000,-. (*lima belas juta rupiah*) dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Mas Sayangan selaku P3N Kecamatan Selangit dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **RUDI HARTONO** dan **RAHMAN**.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Bujangan dalam usia 18 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **DEPANY SELLY ARIZA**, perempuan, lahir pada tanggal 06 Pebruari 2023 di Selangit.;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Selangit untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**DEKA ADESTRA Bin UJANG HUSAILINDRA**) dan Pemohon II (**FATRI Binti AJI KODAR**) yang dilangsungkan pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 di RT. 002 RW. .000. di Kelurahan Selangit , Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi kuasa hukumnya, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. **Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah** atas nama Pemohon I dan Pemohon II, tanggal 07 November 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian oleh Hakim diperiksa, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi paraf, tanggal dan kode **P**;

**B. Saksi:**

1. **Aji Kodar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 01, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Saksi nikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan ijab Kabul pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aji Kodar (saksi), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rudi Hartono dan Rahman dengan Mas kawinnya berupa emas 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Depany Selly Ariza, umur 1 (satu) tahun;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, karena Para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat sebab tidak memiliki biaya dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;
2. **Ujang Husailendra**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lubuk Muda, Desa Lubuk Muda, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Saksi Nikah;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aji Kodar, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rudi Hartono dan Rahman dengan Mas kawinnya berupa emas 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Depany Selly Ariza, umur 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Agama Selangit, Kabupaten Musi Rawas, karena Para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan perkawinannya pada Kantor

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat sebab tidak memiliki biaya, dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami isteri dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuklinggau, dan selama masa 14 (empat belas) hari tersebut tidak ada aduan maupun keberatan terhadap pengajuan perkara Isbat Nikah *a quo*;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Kuasa para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Alias Abubakar, S.H. dan Sofyan Alhadi, S.H.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

## Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon melalui Kuasanya untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jis.* Pasal 146 R.Bg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona dengan didampingi Kuasanya, sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya untuk menyatakan sahnya perkawinan para Pemohon pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas, dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat sebab tidak memiliki biaya, sedangkan pada saat ini para Pemohon memerlukan bukti sahnya perkawinan tersebut sebagai bukti suami isteri dan untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat administrasi pemerintahan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

## Kewajiban Bukti Bagi Para Pemohon

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG





Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat Pserta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

**Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos, dan merupakan Surat Keterangan. Alat bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan oleh aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dengan demikian, dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya terkait alat bukti, maka alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, alat bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga masing-masing, serta pencatatan prosesi akad nikah para Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, serta sesuai pula dengan alat bukti P.5, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

### Fakta Hukum

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aji Kodar, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Rudi Hartono dan Rahman dengan Mas kawinya emas 5 (lima) gram dan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat sebab tidak memiliki biaya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

4. Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mengurus/mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat sebab tidak memiliki biaya;

5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran Anak;

## **Pertimbangan Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut:
  - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti P.1 sampai dengan P.6, diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan pada saat Pemohon I berusia 18 tahun, dan Pemohon II berusia 16 tahun, hal mana terhadap pernikahan yang dilaksanakan pada usia tersebut seharusnya mendapatkan dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah agar dapat tercapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta bukan karena paksaan terhadap anak, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak didasarkan atas nafsu belaka, adanya paksaan untuk anak, dan ketidaksiapan dalam mengarungi rumah tangga yang bisa mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan mengenai usia perkawinan lebih menitikberatkan kepada tidak adanya paksaan terhadap anak, kesiapan calon mempelai dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, serta demi kepentingan terbaik untuk anak guna menjamin hak-hak anak di bawah usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tidak terabaikan;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG





Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berlangsung hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Depany Selly Ariza, umur 1 (satu) tahun. Hal tersebut mengindikasikan keutuhan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pada saat Pemohon I berusia 18 tahun, dan Pemohon II berusia 16 tahun. Oleh karena itu, perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahan pertamanya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Petition Pemohon I dengan Pemohon II angka (2) dapat dikabulkan dengan redaksi sebagaimana termuat dalam Amar Penetapan;

**Pertimbangan Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon, yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Pemohon I dan Pemohon II angka (2) dikabulkan, maka Petitum Pemohon I dan Pemohon II agar mengabulkan permohonan para Pemohon, dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I (**Deka Adestra bin Ujang Husailindra**) dengan Pemohon II (**Fatri binti Aji Kodar**) pada tanggal 02 Juli 2021 di RT.002, Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, kabupaten Musi Rawas, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Petugas Pentatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada alamat elektronik Kuasa Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Danang Prastowo,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Danang Prastowo, S.H.I.**

**Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)